



**PERATURAN WALIKOTA KOTA BONTANG
NOMOR 27 TAHUN 2015**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BONTANG NOMOR 9 TAHUN
2014 TENTANG SISTEM DAN TATA CARA PENERIMAAN CALON PESERTA
DIDIK PADA SATUAN PENDIDIKAN DI KOTA BONTANG**

WALIKOTA BONTANG,

- Menimbang** : a. bahwa untuk efisiensi dan efektifitas dalam proses penerimaan calon peserta didik, maka perlu merubah Sistem dan Tata Cara Penerimaan Calon Peserta Didik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Walikota Bontang tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Bontang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Sistem dan Tata Cara Penerimaan Calon Peserta Didik Pada Satuan Pendidikan di Kota Bontang;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

WALIKOTA BONTANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BONTANG NOMOR 9 TAHUN 2014 TENTANG SISTEM DAN TATA CARA PENERIMAAN CALON PESERTA DIDIK PADA SATUAN PENDIDIKAN DI KOTA BONTANG .

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Walikota Bontang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Sistem dan Tata Cara Penerimaan Calon Peserta Didik Pada Satuan Pendidikan di Kota Bontang (Berita Daerah Kota Bontang Tahun 2014 Nomor 9), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 2 diubah, angka 14, angka 15, angka 16, angka 17 dan angka 18 Pasal 1 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bontang.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Bontang.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Bontang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Bontang.
6. Kepala Satuan Pendidikan adalah Kepala Sekolah pada Satuan Pendidikan di Kota Bontang.
7. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenis dan jenjang pendidikan tertentu.
8. Pengelola satuan pendidikan adalah penyelenggara pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.
9. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal.
10. Satuan pendidikan bertaraf internasional yang selanjutnya disingkat SBI adalah pendidikan yang diselenggarakan dengan menggunakan standar nasional pendidikan (SNP) yang diperkaya dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi agar mampu bersaing serta berkolaborasi secara global.
11. Daya tampung adalah kapasitas satuan pendidikan dalam menampung peserta didik yang diterima pada awal tahun pelajaran.

12. Sumber daya adalah pendukung penyelenggaraan pendidikan berupa manusia, keuangan maupun sarana prasarana.
 13. Seleksi adalah mekanisme pelaksanaan penerimaan peserta didik sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan yang telah ditetapkan.
 14. Dihapus.
 15. Dihapus.
 16. Dihapus.
 17. Dihapus.
 18. Dihapus.
2. Ketentuan ayat (2) Pasal 15 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Sistem dan tatacara penerimaan peserta didik dilaksanakan melalui seleksi apabila jumlah pendaftar melebihi kapasitas daya tampung satuan pendidikan berdasarkan azas keadilan dan keterbukaan;
 - (2) Dihapus;
 - (3) Seleksi penerimaan peserta didik berpedoman pada daya tampung paling banyak tiap kelas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Ketentuan seleksi penerimaan calon peserta didik adalah sebagai berikut:
 - a. Seleksi penerimaan peserta didik TK dilaksanakan berdasarkan ketentuan umur:

1. TK kelompok A: umur 4 (empat) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun;
 2. TK kelompok B: lebih dari 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun;
- b. Pengelompokan sebagaimana dimaksud pada huruf a, bukan merupakan jenjang yang harus diikuti oleh setiap peserta didik, bahwa setiap peserta didik dapat berada selama 1 (satu) tahun pada kelompok A atau kelompok B, atau selama 2 (dua) tahun pada kelompok A dan kelompok B.
- c. Seleksi penerimaan peserta didik SD, dengan memperhitungkan indikator sebagai berikut:
1. umur calon peserta didik;
 2. nilai kemaslahatan.
- d. Seleksi penerimaan peserta didik SMP, dengan memperhitungkan indikator sebagai berikut:
1. nilai Ujian Sekolah;
 2. prestasi di bidang akademik, olah raga, kesenian dan keterampilan;
 3. nilai kemaslahatan; dan
 4. status sosial dan/atau tempat tinggal orang tua calon peserta didik.
- e. Seleksi penerimaan peserta didik SMA/MA/SMK, dengan memperhitungkan indikator sebagai berikut:
1. nilai Ujian Nasional;
 2. prestasi di bidang akademik, olah raga, kesenian dan keterampilan;
 3. nilai kemaslahatan; dan
 4. status sosial dan/atau tempat tinggal orang tua calon peserta didik.

(2) Rumus perhitungan indikator seleksi penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e sebagaimana lampiran peraturan ini;

4. Ketentuan Pasal 18 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Dihapus.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bontang

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 11 Mei 2015
WALIKOTA BONTANG,



ADI DARMA

Diundangkan di Bontang
pada tanggal 11 Mei 2015
SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG



SYIRAJUDIN

BERITA DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2015 NOMOR

Lampiran : Peraturan Walikota Bontang

Nomor : 27 Tahun 2015

Tanggal : 11 Mei 2015

Tentang : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BONTANG
NOMOR 9 TAHUN 2014 TENTANG SISTEM DAN TATA CARA
PENERIMAAN PESERTA DIDIK PADA SATUAN PENDIDIKAN
DI KOTA BONTANG**

I. TAMBAHAN PENILAIAN

A. Nilai Kemaslahatan

SD, SMP, SMA, SMK dan MAN

1. Anak Pendidik

NO	PENDAFTARAN	PENAMBAHAN USIA/NILAI
1	Pada satuan pendidikan orangtuanya sebagai guru	SD = 4 bulan SLTP = 3 Poin SLTA = 4 Poin
2	Tidak pada satuan pendidikan orangtuanya sebagai guru	SD = 1 bulan SLTP dan SLTA = 0,5 Poin

2. Anak Tenaga Kependidikan

NO	PENDAFTARAN	PENAMBAHAN USIA/NILAI
1	Pada satuan pendidikan orang tuanya sebagai tenaga kependidikan	SD = 4 bulan SLTP = 3 Poin SLTA = 4 Poin

B. Nilai Prestasi

No	Tingkat Kejuaraan	Juara		
		I	II	III
1.	Internasional	6	5	4
2.	Nasional	3	2,75	2,50
3.	Provinsi	2,25	2,0	1,75
4.	Kota	1,5	1,25	1,0

Keterangan :

- Kejuaraan dari Negara sahabat/asing nilainya sama dengan Juara I tingkat Nasional;
- Tambahan nilai prestasi hanya diambil dari salah satu prestasi tertinggi dari nilai kejuaraan yang diperoleh, bukan jumlah dari seluruh nilai prestasi yang dimilikinya;
- Prestasi tersebut di atas dapat diakui apabila dicapai peserta didik dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir;

- d. Penyelenggara kegiatan adalah Instansi atau Organisasi yang berkompeten misalnya Instansi Pemerintah, Organisasi Profesi yang sesuai bidang lomba dan organisasi di bawah pembinaan instansi terkait;
- e. Untuk menghindari adanya sertifikat (piagam) palsu, supaya diadakan penelitian dan pengesahan secara berjenjang :piagam tingkat Nasional, Provinsi dan kota yang pengesahan oleh pejabat yang berwenang Dinas Pendidikan Kota Bontang setelah diverifikasi oleh team Disdik Kota Bontang.
- f. Semua jenis sertifikat (piagam) penghargaan di luar ketentuan tersebut di atas tidak diperhitungkan;
- g. Apabila mendapatkan prestasi dari kejuaraan yang berjenjang, wajib menunjukkan piagam prestasi dari jenjang kejuaraan tingkat di bawahnya;
- h. Apabila mendapatkan prestasi dari kejuaraan yang berjenjang, namun tidak memiliki piagam prestasi dari jenjang kejuaraan tingkat di bawahnya wajib menunjukkan surat keterangan dari sekolah.

C. Keluarga Miskin/3T (Daerah Pesisir)

NO	PENDAFTARAN	PENAMBAHAN USIA/NILAI	
1	Keluarga Miskin/3T (Daerah Pesisir)	SD	= 4 bulan
		SLTP	= 2 Poin
		SLTA	= 3 Poin

II. RUMUS PERHITUNGAN NILAI AKHIR SELEKSI

A. SD

$$PU = U + NK$$

Keterangan :
 PU = Peringkat Usia
 U = Usia Calon Peserta Didik
 NK = Nilai Kemaslahatan

B. SMP

$$NA = US + NK + NP + KM/3T$$

Keterangan :
 NA = Nilai Akhir
 US = Jumlah nilai Ujian Sekolah SD
 NK = Nilai Kemaslahatan
 NP = Nilai Prestasi
 KM/3T = Keluarga Miskin/Daerah Pesisir

C. SMA/MA/SMK

$$NA = NU + NK + NP + KM/3T$$

Keterangan :
NA = Nilai Akhir
NU = Jumlah nilai UN SMP
NK = Nilai Kemaslahatan
NP = Nilai Prestasi
KM/3T = Keluarga Miskin/Daerah Pesisir

WALIKOTA BONTANG,



ADI DARMA